



**SURAT IZIN KEPALA SEKOLAH**

Nomor : 032.2/ 094 /2023

**TENTANG  
IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah negara. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2008 tentang
  - Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghuninan, Pengalihan Status Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara  
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017
  - tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

**MENGIZINKAN**

Kepada :  
Nama : SARBINI, S.Pd.SD  
NIP : 196906061998032002  
NIK : 3307094606690003  
Jabatan : Guru Kelas

Untuk menghunni/menempati Barang Milik Daerah berupa Rumah Dinas dengan data sebagai berikut :

Nomor Induk Barang (ID Pemda) : 08010020093000003  
Nama Unit Pengguna Barang : Rumah Negara Golongan I  
Nama Barang : Rumah Negara Gol I Lain-lain  
Kode Barang : 1.3.3.01.002.001.016  
Register : 0001  
Luas Lantai : 81 m<sup>2</sup>  
Letak Lokasi/Alamat : Mendolo RT 01 RW 02 Kel. Bumireso Kec. Wonosobo  
Nilai Perolehan : Rp. 12.000.000,00

Berlaku sejak Tanggal Empat belas Bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan Tanggal Tiga puluh satu Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh tiga.

Adapun ketentuan-ketentuan penghunian Rumah Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

- Pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas berhak menempati Rumah Dinas sebagaimana tersebut dalam SIP.

2. Pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas wajib :
  - a. Merawat dan memelihara Rumah Dinas, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan.
  - b. Membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), Biaya Listrik, Telepon, Air dan pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - c. Menyerahkan kembali Rumah Dinas kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik apabila SIP batal atau dibatalkan
3. Pemegang SIP Rumah Dinas dilarang :
  - a. Merubah dan atau menambah bangunan dilingkungan Rumah Dinas.
  - b. Menunjuk penghuni lain, memindahtangankan dan atau menyewakan dalam bentuk apapun baik sebagian seluruh Rumah Dinas dan Lingkungan pribadi maupun keperluan lain.
  - c. Merubah bentuk , menambah atau mengurangi bangunan.
  - d. Menggunakan Rumah Dinas tersebut guna kepentingan lain selain tempat tinggal.
4. Sangsi
  - a. Apabila pemegang SIP melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Angka 2 dan Angka 3, maka SIP dinyatakan batal.
  - b. Pembatalan SIP sebagaimana di maksud pada huruf a, dilakukan setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.

Demikian Surat Izin Penghunian ini dibuat, apabila dalam Surat Izin Penghunian in terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimanamestinya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada Tanggal : 14 Juli 2023

Penghuni

**SARBINI, S.Pd.SD**  
NIP. 196906061998032002



Kepala SD N Bumireso  
Selaku Kepala Pengguna Barang

**UML FADLILAH, S.Pd**  
NIP. 196609171988102001

Mengetahui  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Wonosobo



**Drs. TONO FRIHANTONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197402111993031001